

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang Masalah

Salah satu tujuan utama hukum adalah untuk mengelola interaksi manusia secara harmonis dan damai. Hal ini muncul karena manusia dalam kehidupan mereka selalu terlibat dalam berbagai hubungan yang didasarkan pada perbedaan sifat dan keinginan. Oleh karena itu, fungsi hukum adalah untuk mengatur dan menciptakan keseimbangan di antara beragam sifat dan keinginan ini, sehingga hubungan antarmanusia dapat berjalan dalam kedamaian. Salah satu cabang hukum yang ada di Indonesia yang bertujuan mencapai tujuan tersebut adalah hukum pidana. Pengaturannya secara rinci terdokumentasikan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana) sebagai bagian dari peraturan hukum positif di negara ini.<sup>1</sup>

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini adalah warisan peninggalan bangsa Belanda dahulu. Pada masa penjajahan Belanda, pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan hukum pidana pada tahun 1915 yang dikenal sebagai *Wetboek van Strafrecht*. Sebelumnya, pada masa VOC, penguasa VOC mulai memberlakukan plakat-plakat yang berisi hukum-hukum adat pidana yang berlaku bagi kaum pribumi di Indonesia.<sup>2</sup> Pada tanggal 3 Maret 1881, KUHP Belanda yang baru lahir dan berlaku mulai tanggal 1 September 1886. Setelah KUHP baru muncul, barulah KUHP Hindia Belanda. Namun, teks asli *Wetboek van Strafrecht*

---

<sup>1</sup> Zainal, M. (2019). *Pengantar Sosiologi Hukum*. Yogyakarta: Deepublish. Hlm. 92

<sup>2</sup> Sholihin, B. (2008). Supremasi Hukum Pidana Di Indonesia. *Unisia*, 31(69).

masih dalam bahasa Belanda, kecuali penambahan-penambahan kemudian sesudah tahun 1946 itu yang teksnya sudah dalam bahasa Indonesia.<sup>3</sup>

Sejarah hukum pidana bagi bangsa Indonesia dimulai sejak masa penjajahan, dimana Indonesia mengalami penjajahan sejak pertama kali kedatangan bangsa Portugis, Spanyol, kemudian selama tiga setengah abad dibawah kendali Belanda. Indonesia juga pernah mengalami pemerintahan dibawah kerajaan Inggris dan kekaisaran Jepang.<sup>4</sup> Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 untuk seluruh Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958, maka hilanglah dualisme berlakunya dua macam undang-undang hukum pidana di Indonesia.<sup>5</sup>

Hubungan manusia dan hukum pidana adalah interaksi yang mendasar dalam konteks hukum suatu negara. Hukum pidana memegang peran penting dalam mengatur perilaku manusia, mengharuskan individu untuk mematuhi norma-norma perilaku yang telah ditetapkan, serta menentukan sanksi atau hukuman bagi pelanggarannya.<sup>6</sup> Individu memiliki tanggung jawab moral dan hukum untuk tidak melakukan tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana, sehingga menjaga ketertiban sosial dan melindungi masyarakat dari ancaman kejahatan. Proses hukum pidana juga melibatkan interaksi manusia dengan sistem peradilan, di mana individu yang dituduh melakukan tindak pidana memiliki hak untuk membela diri dan diadili dengan adil.<sup>7</sup> Oleh karena itu, hubungan ini menciptakan keseimbangan

---

<sup>3</sup> Ali, M. (2022). *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Bandung: Sinar Grafika. Hlm. 32

<sup>4</sup> Imron, A. (2014). Filsafat Politik Hukum Pidana. *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman*, 25(2), 119-230.

<sup>5</sup> Hamzah, A. (2017). *Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Grafika. Hlm. 15

<sup>6</sup> Zaidan, M. A., & Sh, M. (2021). *Kebijakan Kriminal*. Bandung: Sinar Grafika. Hlm. 23

<sup>7</sup> Sunarso, H. S., Sh, M. H., & Kn, M. (2022). *Viktimologi Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Bandung: Sinar Grafika.

antara hak individu dan kepentingan masyarakat dalam menjaga keadilan dan ketertiban.

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tindakan-tindakan yang dianggap sebagai tindak pidana atau kejahatan, serta menetapkan sanksi atau hukuman yang diberikan kepada individu atau entitas yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana tersebut.<sup>8</sup> Tujuannya adalah untuk menjaga ketertiban sosial, melindungi masyarakat dari tindakan kriminal, dan menegakkan prinsip-prinsip keadilan dengan memberikan respons hukum yang sesuai terhadap pelanggaran-pelanggaran hukum pidana.<sup>9</sup> Hukum pidana menciptakan kerangka kerja yang memastikan bahwa pelanggar hukum bertanggung jawab atas tindakan mereka, dengan tujuan mendisiplinkan masyarakat dan mencegah pelanggaran hukum yang merugikan.<sup>10</sup>

Salah satu bentuk tindak pidana adalah pencabulan pada anak di bawah umur. Kejahatan seksual merupakan tindakan yang merugikan individu secara fisik dan psikologis, sehingga diperlukan regulasi hukum yang ketat untuk melindungi warga negara dari ancaman tersebut. Kesadaran hukum terhadap perlunya perlindungan terhadap hak asasi manusia, terutama hak untuk hidup tanpa takut terhadap kekerasan seksual. Penegakan hukum pidana kejahatan seksual juga muncul sebagai respons terhadap meningkatnya kasus kejahatan seksual di berbagai negara. Keterlibatan media dan aktivis hak asasi manusia dalam memperjuangkan keadilan

---

<sup>8</sup> Ecep Nurjamal, S. H. (2023). *Buku Ajar Hukum Pidana Dan Penerapan Hukum Acara Pidana: Dilengkapi Uu KUHP Baru*. Jakarta: Edu Publisher. Hlm. 14

<sup>9</sup> Wahyudani, Z., Mukhlas, O. S., & Hakim, A. A. (2023). Aspek Pidana Dalam Hukum Keluarga Dan Penyelesaiannya Pada Lembaga Hukum Di Indonesia. *Legalite: Jurnal Perundang Undangan Dan Hukum Pidana Islam*, 8(1), 75-90.

<sup>10</sup> Nonet, P., & Selznick, P. (2019). *Hukum Responsif*. Yogyakarta: Nusamedia. Hlm. 42

bagi korban kejahatan seksual turut mendorong pemerintah untuk mengambil tindakan tegas melalui sistem hukum. Latar belakang ini menunjukkan perubahan pandangan sosial terhadap pentingnya penanganan serius terhadap pelaku kejahatan seksual dan upaya pencegahan agar dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi semua. Hukum pidana terhadap kejahatan seksual tidak hanya bersifat represif, melainkan juga mengarah kepada pembentukan masyarakat yang lebih adil dan berperikemanusiaan.<sup>11</sup>

Tindak pidana pencabulan pada anak di bawah umur merupakan salah satu kejahatan seksual yang mencoreng martabat dan hak asasi manusia anak-anak. Latar belakang kebijakan hukum terkait pencabulan terhadap anak mencerminkan keinginan untuk memberikan perlindungan maksimal terhadap kelompok yang rentan ini. Anak-anak di bawah umur secara hukum dianggap tidak dapat memberikan persetujuan yang sah untuk hubungan seksual, sehingga setiap tindakan cabul terhadap mereka dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap norma kesusilaan dan hukum.<sup>12</sup>

Pentingnya melindungi anak-anak dari pencabulan tercermin dalam sejumlah ketentuan hukum yang mengatur hal ini, yang umumnya menetapkan sanksi pidana yang berat bagi pelaku. Tujuan utama dari hukuman ini adalah memberikan keadilan kepada korban, menimbulkan efek jera, serta mencegah terjadinya tindakan serupa di masa depan. Latar belakang ini menunjukkan komitmen

---

<sup>11</sup> Sulisrudatin, N. (2018). Analisis Tindak Pidana Pencabulan Oleh Pelaku Pedofil. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 6(2).

<sup>12</sup> Silitonga, D. C., & Zul, M. (2014). Penerapan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Anak di Bawah Umur (Studi Pengadilan Negeri Binjai). *Jurnal Mercatoria*, 7(1), 58-79.

pemerintah dan masyarakat untuk menjaga keamanan dan kesejahteraan anak-anak, serta memberikan pesan bahwa tindakan pencabulan tidak akan ditoleransi.

Dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak mengatur secara tegas batasan seseorang dikatakan dewasa atau masih kategori anak. Akan tetapi dapat dilihat pada Pasal 45, Pasal 46, dan Pasal 47 tentang peraturan seseorang yang melakukan tindak pidana dan belum mencapai 16 tahun akan mendapatkan pengurangan ancaman hukuman dibanding orang dewasa. Dengan demikian menurut Kitab Undang-undang Hukum Pidana batasan umur seseorang anak dikatakan dewasa apabila telah mencapai umur 16 tahun. Anak berhak atas perlindungan – perlindungan lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar. kedua ayat tersebut memberikan dasar dasar pemikiran bahwa perlindungan anak bermaksud untuk mengupayakan pelaku yang benar dan adil, untuk mencapai kesejahteraan anak.

Setiap anak yang telah dilahirkan adalah subjek hukum dan merupakan pribadi kodrati artinya ia dilahirkan dalam keadaan merdeka, tidak boleh disiksa atau bahkan dilenyapkan. Bahkan sejak ia masih didalam kandungan anak sudah mempunyai hak untuk hidup, dipelihara, dan dilindungi bagaimanapun kondisi fisik dan mental anak tersebut. Upaya pemenuhan hak anak dapat dilakukan terutama oleh orang tua dan keluarga, masyarakat, maupun bangsa dan negara. Hal itu disebabkan anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik, mental, maupun sosial sehingga bergantung pada orang dewasa. Kondisi anak yang rentan seringkali berisiko terhadap kegiatan yang mengandung unsur eksploitasi maupun kekerasan.

Dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, menyebutkan setiap anak berhak atas perlindungan oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan negara Pasal 52 ayat (1). Namun setiap korban suatu tindak pidana (kejahatan) sering kali dibuat kecewa oleh praktik-praktik penyelenggaraan hukum yang lebih condong memperhatikan bahkan melindungi hak-hak asasi tersangka, sedangkan hak-hak asasi korban lebih banyak diabaikan

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 108 ayat (1) menyebutkan hak dari seorang korban kejahatan yang paling utama adalah mengajukan pengaduan kepada pihak kepolisian baik secara lisan maupun tertulis tentang keadaan yang dialaminya. Dengan adanya hak korban tersebut merupakan salah satu antisipasi agar pihak korban dapat menghindari adanya tindakan-tindakan yang buruk, seperti main hakim sendiri.

Tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur telah menjadi perhatian masyarakat internasional sejak lama. Dalam konteks hukum pidana, tindak pidana ini menarik untuk dikaji, khususnya mengenai pengaturan hukum serta praktek penegakan hukum. Perserikatan Bangsa-Bangsa telah mengeluarkan beberapa aturan konvensi yang mengatur tentang hak-hak anak, seperti "*United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*", "*United Nations Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*", dan "*United Nations Guidelines for the Protection of Juvenile Delinquency*".<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup> Melander, G., & Alfredsson, G. (1997). *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules): Adopted by the General Assembly of the United Nations, resolution 40/33 of 29 November 1985 upon the recommendation of the Seventh United Nations Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders at Milan, 1985. In The Raoul Wallenberg Institute Compilation of Human Rights Instruments* (pp. 495-516). Brill Nijhoff.

Namun, meski ada perlindungan hukum, kasus-kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur masih terus terjadi dan bahkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Misalnya, kasus pencabulan anak berusia 4 tahun oleh pria berinisial MR di daerah Sukabumi, Indonesia, terjadi pada sekitar hari Selasa tanggal 4 Agustus 2018. Pelaku diduga adalah tetangga sendiri dari korban.<sup>14</sup>

Untuk memberikan sanksi yang lebih berat dan tegas bagi pelaku kejahatan seksual terhadap anak, Indonesia telah mengeluarkan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak. Undang-undang ini diharapkan dapat memberikan jaminan agar para pelaku tidak mendapatkan hukuman yang terlalu ringan. Upaya perlindungan terhadap anak perlu secara terus-menerus diupayakan demi tetap terpeliharanya kesejahteraan anak, mengingat anak merupakan salah satu aset berharga bagi kemajuan suatu bangsa di kemudian hari.

Di Kabupaten Rokan Hulu sudah marak terjadi kasus pencabulan anak di bawah umur. Berikut adalah beberapa kasus pencabulan anak di bawah umur yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu:

1. Pada tahun 2023, seorang pria berinisial SU berusia 54 tahun di Kabupaten Rokan Hulu mencabuli anak kandungnya yang berusia 15 tahun. Akibat perbuatan tersebut, korban kini hamil 6 bulan. Pelaku melakukan aksi kejahatan saat dalam keadaan mabuk. Pelaku telah ditangkap pada Rabu, 25 Oktober 2023.<sup>15</sup>

---

<sup>14</sup> Adiellia, Aflah Suci. 2023. Dampak dan Solusi Tindakan Kriminal Pencabulan Terhadap Anak di Bawah Umur. <https://www.kompasiana.com> (Diakses pada 31 Desember 2023)

<sup>15</sup> Tanjung, Idon, dan Putri Gloria, Setyvani. 2023. Ayah di Riau Cabuli Anak Kandung hingga Hamil 6 Bulan, Beraksi Setiap Mabuk. (Diakses pada 31 Desember 2023)

2. Seorang pria di Kabupaten Rokan Hulu mencabuli dua anak tirinya yang masih di bawah umur. Kasus ini terungkap setelah dilaporkan oleh orangtua korban. Pelaku ditangkap oleh Polsek Ujung Batu pada Jumat, 21 Agustus 2020, sekitar pukul 23.00 WIB, di Desa Ngaso, Kecamatan Ujung Batu.<sup>16</sup>
3. Satreskrim Polres Rokan Hulu mengamankan dua bocah laki-laki atas dugaan kasus persetubuhan. Baik pelaku maupun korban masih anak di bawah umur. Kasus ini sedang diinvestigasi oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPPA) Polres Rokan Hulu.<sup>17</sup>

Semua kasus ini menunjukkan betapa pentingnya perlindungan terhadap anak-anak dan penegakan hukum yang tegas terhadap pelaku kejahatan seksual terhadap anak di bawah umur. Berkaitan dengan penelitian ini, peneliti mendalami kasus tentang kasus pencabulan di wilayah Rokan Hulu dan ditindaklanjuti oleh Polres Rokan Hulu. Pada tanggal 20 Juli 2023, terjadi dugaan tindak pidana percabulan terhadap anak di bawah umur pada pukul 11.00 di Ruang BK SMA N 1 Tambusai Utara Desa Rantau Kasai Kec. Tambusai Utara Kab. Rokan Hulu. Pelaku diketahui bernama Andreas Ginting (46), dan korban adalah Nilam Surawati (17). Kasus ini dilaporkan ke Polres Rokan Hulu dengan nomor laporan polisi LP/B/170/VIII/2023/SPKT/Polres Rokan Hulu/Polda Riau pada tanggal 01 Agustus 2023.

---

<sup>16</sup> Selfia, D. (2021). *Mapping Area Kejahatan Di Kabupaten Rokan Hulu Tahun 2018 (Studi Kasus Polsek Ujung Batu)* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

<sup>17</sup> Bintang. 2023. Diduga Lakukan Pencabulan, Dua Anak di Bawah Umur di Rohul Ditangkap Polisi. [www.cakaplah.com](http://www.cakaplah.com) (Diakses pada 31 Desember 2023)

Perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang dilakukan oleh pelaku dijerat sesuai dengan Pasal 76E Jo Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang. Kejadian ini memicu keprihatinan masyarakat dan menegaskan pentingnya perlindungan hukum terhadap anak-anak yang rentan menjadi korban tindak pidana pelecehan. Polres Rokan Hulu berkomitmen untuk menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayahnya, serta memberikan keadilan bagi korban.

Pencabulan terhadap anak di bawah umur adalah masalah serius yang mempengaruhi banyak individu dan masyarakat. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya tindak pidana ini. Faktor pertama adalah lingkungan. Lingkungan tempat tinggal dapat memberikan kesempatan untuk terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur. Misalnya, pergaulan di lingkungan masyarakat sekitar yang sering kali melanggar norma-norma yang berlaku seperti perkumpulan atau tongkrongan yang sering kali berperilaku yang tidak sopan seperti mengganggu wanita, minum-minuman keras sehingga mabuk dan lain sebagainya. Faktor kedua adalah kebudayaan dan ekonomi. Kebudayaan tertentu mungkin tidak memberikan perlindungan yang cukup terhadap anak-anak, membuat mereka lebih rentan terhadap pencabulan. Sementara itu, kondisi ekonomi yang buruk dapat membuat anak-anak lebih rentan terhadap eksploitasi, termasuk pencabulan. Faktor ketiga adalah media dan psikologi atau kejiwaan pelaku. Media, khususnya konten pornografi, dapat mempengaruhi perilaku pelaku. Sementara itu, beberapa pelaku mungkin memiliki

masalah kejiwaan, seperti pedofilia, yang mendorong mereka untuk melakukan tindak pidana ini.<sup>18</sup>

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, tindak pidana percabulan terhadap anak di bawah umur merupakan pelanggaran serius yang patut mendapatkan hukuman yang setimpal. Mengingat usia korban yang masih di bawah umur dan dampak psikologis yang mungkin ditimbulkan, hukuman haruslah cukup berat untuk memberikan efek jera kepada pelaku dan mencegah terulangnya peristiwa serupa. Berdasarkan mempertimbangkan semua faktor tersebut, hukuman yang pantas untuk kasus ini haruslah sebanding dengan tingkat kejahatan yang dilakukan. Hal ini penting untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak anak di bawah umur di Indonesia.<sup>19</sup>

Pelecehan anak di bawah umur adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dapat berakibat kesengsaraan atau penderitaan fisik, mental, atau seksual pada anak. Tindak pidana ini dapat dilakukan oleh siapa saja, baik oleh orang tua, anggota keluarga, maupun orang lain yang tidak dikenal korban. Dalam KUHP, tindak pidana pelecehan anak di bawah umur diatur dalam Pasal 289, Pasal 290, dan Pasal 291. Pasal 289 KUHP mengatur tentang tindak pidana pemerkosaan, yaitu setiap orang yang dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang perempuan bersetubuh dengannya di luar perkawinan dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun.

---

<sup>18</sup> Wijaya, A., & Ananta, W. P. (2022). *Darurat Kejahatan Seksual*. Yogyakarta: Sinar Grafika. Hlm. 12

<sup>19</sup> Kamal, M. (2019). *Human Trafficking: Penanggulangan Tindak Pidana Perdagangan Manusia di Indonesia*. Jakarta: CV. Social Politic Genius (SIGn).

Pasal 290 KUHP mengatur tentang tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur, yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur yang belum berumur 18 tahun dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun. Pasal 291 KUHP mengatur tentang tindak pidana persetubuhan dengan anak di bawah umur, yaitu setiap orang yang dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan anak perempuan yang belum berumur 15 tahun dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 tahun dan jika dengan kekerasan maka 15 tahun. Sementara itu, Undang-Undang tentang Perlindungan Anak mengatur bahwa pelaku yang melakukan pelecehan seksual terhadap anak yang belum berumur 15 tahun dapat dijerat dengan pidana penjara maksimal 15 tahun. Jika tindak pidana tersebut menimbulkan korban lebih dari satu orang, mengakibatkan luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dapat dikenai pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 tahun dan paling lama 20 tahun.

Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur adalah suatu bentuk tindakan yang dilakukan orang dewasa atau orang yang menggunakan anak untuk memuaskan kebutuhan seksualnya. Bentuk-bentuk pelecehan seksual sebenarnya beragam, seperti meminta atau menekan seorang anak untuk melakukan aktivitas seksual. Maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sangat meresahkan masyarakat. Oleh karena itu, kita wajib menjaga dan melindungi anak-anak dari kejahatan seksual. Pelecehan atau kejahatan seksual anak berdasarkan hukum adalah tindak kejahatan yang mana orang yang melakukan tindakan tersebut dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Berdasarkan seluruh uraian dalam latar belakang masalah ini, maka peneliti memilih “Penegakan Hukum Tindak Pidana Pelecehan Anak di Bawah Umur dalam Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu” sebagai judul penelitian ini.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Ada pun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Penegakan Hukum tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di wilayah hukum Polres Rokan Hulu ?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana materil pada tingkat penyidikan dalam mengumpulkan alat bukti pelecehan anak di wilayah Polres Rokan Hulu?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

1. Mendeskripsikan penegakan hukum tindak pidana perbuatan cabul terhadap anak di wilayah hukum Polres Rokan Hulu
2. Mendeskripsikan penegakan hukum pidana materil pada tingkat penyidikan dalam mengumpulkan alat bukti pelecehan anak di wilayah Polres Rokan Hulu

## **1.4. Manfaat Penelitian**

### 1 Manfaat Teoretis:

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan berharga bagi literatur mengenai tindak pidana pencabulan. Penelitian ini dapat menjadi referensi untuk digunakan lebih lanjut dalam untuk analisis selanjutnya.

### 2 Manfaat Praktis:

- a. Bagi Mahasiswa

Melalui penelitian ini, mahasiswa akan mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang penegakan hukum dalam kasus pelecehan seksual pada anak di bawah umur

b. Bagi Universitas Pasir Pengaraian

Penelitian ini dapat memberikan kontribusi positif terhadap reputasi kampus. Hal ini dapat meningkatkan citra kampus sebagai lembaga yang peduli terhadap isu-isu kontroversial terkait pelecehan seksual pada anak di bawah umur.

## **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

### **2.1. Tindak Pidana**

#### **2.1.1 Pengertian Tindak Pidana**

Menurut Pompe, tindak pidana menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan sipelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.<sup>20</sup> Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggungjawab. Tindak pidana adalah suatu pelanggaran norma mengenai gangguan terhadap tertib hukum secara sengaja (*dolus*) maupun tidak sengaja/kelalaian (*culpa*) yang dilakukan oleh pelaku, di mana penjatuhan hukuman penjara terhadap pelaku adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan juga terjaminnya kepentingan masyarakat umum.<sup>21</sup>

Pengertian tentang tindak pidana dalam doktrin Hukum Pidana dikenal dengan berbagai istilah *Strafbaarfeit* yang memiliki arti peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana. Hezewinkel Suringa mendefinisikan *strafbaarfeit* yaitu sebagai suatu perilaku manusia yang pada suatu saat tertentu telah ditolak didalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku

---

<sup>20</sup> Natangsa, Dan Sudaryono. 2017. *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan Ruu KUHP*. Surakarta : Muhammadiyah University Press. Hlm. 95

<sup>21</sup> *Ibid.*, Hlm. 94

yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.<sup>22</sup>

Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana. Untuk dapat dipidananya perbuatan yang dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, perbuatan tersebut harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan pembenar.<sup>23</sup>

Perbedaan antara istilah hukuman dan pidana yaitu pidana harus berdasarkan ketentuan formal atau ketentuan undang-undang (pidana), sedangkan hukuman lebih luas pengertiannya, misalnya seorang murid dihukum oleh gurunya karena tidak mengikuti upacara, yang semuanya didasarkan pada kepatutan, kesopanan, kesusilaan, dan kebiasaan. Kedua istilah ini juga mempunyai persamaan, yaitu keduanya berlatar belakang tata nilai (*value*), baik dan tidak baik, sopan dan tidak sopan, diperbolehkan dan dilarang. Pidana adalah sebuah konsep dalam bidang hukum pidana, yang masih perlu penjelasan lebih lanjut untuk memahami arti dan hakekatnya. Menurut Roeslan Saleh bahwa pidana adalah reaksi atas delik, dan ini berwujud suatu nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara pada pembuat delik itu. Adami Chazawi menyebutkan bahwa pidana adalah suatu penderitaan yang sengaja dijatuhkan/diberikan oleh negara pada seseorang atau beberapa orang

---

<sup>22</sup> *Ibid.*, Hlm. 95

<sup>23</sup> Utama, T. S. J. (2020). Hukum Yang Hidup'dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP): Antara Akomodasi Dan Negasi. *Masalah-Masalah Hukum*, 49(1), 14-25.

sebagai akibat hukum (sanksi) baginya atas perbuatannya yang telah melanggar larangan hukum pidana. Menurut Sudarto pidana adalah salah satu dari sekian sanksi yang bertujuan untuk menegakkan berlakunya norma. Pelanggaran norma yang berlaku dalam masyarakat menimbulkan perasaan tidak senang yang dinyatakan dalam pemberian sanksi tersebut.

Sanksi pidana terdiri atas dua kata, yaitu sanksi dan pidana. Sanksi artinya ancaman, sanksi mengandung arti berupa suatu ancaman pidana (*strafbedreiging*) dan mempunyai tugas agar norma yang telah ditetapkan dalam hukum dan undang-undang ditaati sebagai akibat hukum atas pelanggaran norma. Sanksi juga diartikan sebagai akibat sesuatu perbuatan atau suatu reaksi dari perihal lain yang dilakukan oleh manusia atau organisasi sosial. Sanksi terhadap pelanggaran tatanan hukum yang dapat dipaksakan dan dilaksanakan serta bersifat memaksa yang datangnya dari pemerintah merupakan perbedaan yang menonjol dengan pelanggaran terhadap tatanan lainnya. Pada hakikatnya sanksi bertujuan untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang telah terganggu oleh pelanggaran-pelanggaran kaedah dalam keadaan semula. Menurut G.P. Hoefnagels bahwa sanksi dalam hukum pidana adalah reaksi terhadap pelanggaran hukum yang telah ditentukan undang-undang, dimulai dari penahanan tersangka dan penuntutan terdakwa sampai pada penjatuhan vonis oleh hakim. Hoefnagels melihat pidana sebagai suatu proses waktu yang keseluruhan proses itu dianggap suatu pidana

### **2.1.2 Unsur-Unsur Pidana**

Unsur-unsur tindak pidana adalah elemen-elemen atau komponen-komponen yang harus ada atau terpenuhi dalam suatu perbuatan agar dapat dikategorikan

sebagai tindak pidana dalam hukum pidana. D. Simons membedakan unsur-unsur tindak pidana menjadi unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif dalam tindak pidana meliputi: (1) perbuatan orang; (2) akibat yang kelihatan dari perbuatan itu; (3) mungkin ada keadaan tertentu yang menyertai perbuatan itu, seperti di muka umum (*openbaar*). Sementara itu, unsur subjektif dalam tindak pidana itu mencakup: (1) orang yang mampu bertanggung jawab; (2) adanya kesalahan (*dolus atapun culpa*).<sup>24</sup>

Menurut Mangkeprijanto bahwa hakikat sanksi pidana mengandung unsur-unsur atau ciri-ciri sebagai berikut (1) Pidana pada hakekatnya merupakan suatu pengenaan penderitaan atau nestapa atau akibat-akibat lain yang tidak menyenangkan; (2) Pidana diberikan dengan sengaja oleh orang atau badan yang mempunyai kekuasaan (oleh yang berwenang); (3) Pidana dikenakan kepada seseorang yang telah melakukan tindak pidana menurut undang-undang.<sup>25</sup>

Unsur-unsur tindak pidana menurut Hazewinkel-Suringa meliputi, (1) unsur kelakuan orang; (2) unsur akibat (pada tindak pidana yang dirumuskan secara materiel); (3) unsur psikis (dengan sengaja atau dengan *alpha*); (4) unsur objektif yang menyertai keadaan tindak pidana, seperti di muka umum; (5) unsur syarat tambahan untuk dapat dipidananya perbuatan (Pasal 164, 165) disyaratkan apabila tindak pidana terjadi; (6) unsur melawan hukum.<sup>26</sup>

Menurut Moeljatno unsur-unsur tindak pidana yaitu (1) perbuatan; (2) memenuhi rumusan undang-undang (syarat formal); (3) bersifat melawan hukum

---

<sup>24</sup> Natangsa, Dan Sudaryono. 2017. Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP Dan Ruu KUHP. Surakarta: Muhammadiyah University Press. Hlm. 94

<sup>25</sup> Mangkeprijanto, E. (2019). *Hukum Pidana dan Kriminologi*. Guepedia. Hlm. 34

<sup>26</sup> *Ibid.*, Hlm. 95

(syarat material).<sup>27</sup> Unsur-unsur tindak pidana meliputi, (1) perbuatan (perbuatan aktif, berupa melakukan sesuatu perbuatan yang dilarang; dan perbuatan pasif, berupa tidak melakukan atau melalaikan suatu perbuatan yang diperintahkan atau diwajibkan); (2) ancaman pidana; dan (3) sifat melawan hukum (tidak ada alasan pembenar).<sup>28</sup> Unsur-unsur tindak pidana menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia terdiri dari unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif meliputi adanya subjek, adanya unsur kesalahan, dan perbuatan bersifat melawan hukum. Sedangkan unsur objektif meliputi suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundang-undangan dan terhadap yang melanggarnya diancam pidana, dalam suatu waktu, tempat, dan keadaan tertentu.

Hukum pidana adalah bagian dari hukum yang mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum. Hukum ini diancam dengan hukuman yang merupakan penderitaan atau siksaan bagi yang bersangkutan. Hukum pidana bertujuan untuk melindungi masyarakat dari tindakan kejahatan dan pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan umum. Hukum pidana memiliki dua macam tujuan, yaitu: preventif, pencegahan dan represif atau kekerasan. Tujuan preventif atau pencegahan adalah untuk menakut-nakuti setiap orang agar tidak melakukan perbuatan pidana. Tujuan represif/kekerasan adalah untuk mendidik orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) adalah sebuah peraturan hukum yang mengatur tentang pelanggaran (*overtreadingen*), kejahatan

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, Hlm. 96

<sup>28</sup> *Ibid.*, Hlm. 97

(*misdrifven*), dan sebagainya yang diatur oleh hukum pidana. KUHP disusun untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat. KUHP juga bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindakan kejahatan dan pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan umum. KUHP juga memberikan sanksi bagi pelaku kejahatan dan pelanggaran hukum yang merugikan kepentingan umum

Dalam buku Pengantar Ilmu Hukum Indonesia oleh Herlina Manullang dijelaskan lengkap soal serba-serbi hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Hukum pidana bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma yang baru, melainkan hanya mengatur tentang pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap norma-norma hukum yang mengenai kepentingan umum. Dengan demikian segala peraturan-peraturan yang mengatur tentang pelanggaran, kejahatan, dan sebagainya yang diatur oleh hukum pidana akan dimuat dalam sebuah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau disebut KUHP.

## **2.2. Anak Di Bawah Umur**

### **2.2.1 Definisi Anak Di Bawah Umur**

Istilah “Anak” secara umum mengacu kepada individu yang belum mencapai usia dewasa. Usia batasan antara anak dan dewasa dapat bervariasi berdasarkan budaya, masyarakat, dan hukum yang berlaku di suatu tempat. Namun, umumnya anak diidentifikasi sebagai seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun. Fase perkembangan anak melibatkan transformasi fisik, kognitif, dan sosial yang signifikan. Mereka berada dalam tahap pembelajaran dan membentuk identitas mereka melalui interaksi dengan lingkungan sekitar, termasuk keluarga, sekolah, dan teman sebaya. Perlindungan dan pengasuhan yang adekuat menjadi kunci

dalam memastikan kesejahteraan anak, serta memastikan bahwa hak-hak mereka diakui dan dihormati.<sup>29</sup>

Dari perspektif ilmu psikologi hukum, anak dianggap sebagai subyek yang memerlukan perlindungan khusus dan pertimbangan khusus dalam konteks hukum. Ilmu psikologi hukum membahas interaksi antara sistem hukum dan proses psikologis, termasuk aspek perkembangan anak. Dalam konteks ini, perhatian diberikan pada kemampuan anak untuk memahami konsekuensi hukum, tanggung jawab, dan kemampuan untuk memberikan kesaksian di pengadilan. Sistem hukum cenderung mempertimbangkan tingkat kedewasaan dan kapasitas kognitif anak ketika menentukan sejauh mana mereka dapat bertanggung jawab atas tindakan mereka. Perlindungan hak anak, keadilan, dan kesejahteraan menjadi fokus utama dalam memastikan bahwa hukum memberikan perlakuan yang adil dan mendukung perkembangan positif anak.<sup>30</sup>

Pengertian anak menurut peraturan perundangundangan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Anak Menurut UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.  
Pengertian anak berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
2. Anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum perdata Di jelaskan dalam Pasal 330 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, mengatakan orang belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur 21 tahun dan tidak lebih dahulu

---

<sup>29</sup> Sumanto, M. A. (2014). *Psikologi perkembangan*. Bandung: Media Pressindo. Hlm. 33

<sup>30</sup> Lefaan, V. B. B., & Suryana, Y. (2018). *Tinjauan Psikologi Hukum Dalam Perlindungan Anak*. Yogyakarta: Deepublish. Hlm. 76

telah kawin. Jadi anak adalah setiap orang yang belum berusia 21 tahun dan belum menikah. Seandainya seorang anak telah menikah sebelum umur 21 tahun kemudian bercerai atau ditinggal mati oleh suaminya sebelum genap umur 21 tahun, maka ia tetap dianggap sebagai orang yang telah dewasa bukan anak-anak.

3. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak dalam Pasal 45 KUHPidana adalah anak yang umurnya belum mencapai 16 (enam belas) tahun.
4. Menurut Undang-undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak Yang disebut anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin (Pasal 1 butir 2).
5. Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Berdasarkan berbagai undang-undang di Indonesia, definisi anak bervariasi. Menurut UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa orang belum dewasa adalah yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum menikah. Sedangkan menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Anak, anak adalah yang belum mencapai usia 16 tahun. Undang-undang Kesejahteraan Anak No. 4 Tahun 1979 menetapkan anak sebagai yang belum mencapai usia 21 tahun dan belum pernah kawin. Selain itu, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak memberikan landasan hukum terkait sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

### 2.2.2. Perlindungan Anak Di Bawah Umur

Perlindungan anak di bawah umur merupakan suatu konsep atau upaya yang dilakukan untuk melindungi dan menjaga hak-hak serta kepentingan anak yang masih berada dalam usia yang rentan dan belum cukup matang. Perlindungan ini mencakup berbagai aspek, termasuk kesehatan, pendidikan, perlakuan yang layak, serta keamanan psikologis dan fisik. Tujuan utama dari perlindungan anak di bawah umur adalah untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal, mendapatkan hak-hak dasar mereka, dan terhindar dari segala bentuk eksploitasi, kekerasan, dan penelantaran.<sup>31</sup>

Perlindungan anak di bawah umur dari tindakan kejahatan seksual, seperti pencabulan, adalah suatu upaya sistematis yang bertujuan untuk mencegah dan melindungi anak-anak yang rentan dari pengalaman traumatis yang dapat merusak integritas fisik dan psikologis mereka. Kejahatan seksual terhadap anak merupakan salah satu ancaman serius terhadap hak-hak dan kesejahteraan anak, yang dapat berdampak jangka panjang terhadap perkembangan mereka. Oleh karena itu, perlindungan ini melibatkan langkah-langkah preventif, edukasi, serta penegakan hukum untuk memastikan bahwa anak-anak dapat tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan bebas dari risiko kekerasan seksual.<sup>32</sup>

Aspek pencegahan dalam perlindungan anak dari pencabulan melibatkan peningkatan kesadaran di masyarakat mengenai bahaya kejahatan seksual dan cara-cara untuk melindungi anak-anak. Pendidikan seksual yang tepat usia dan

---

<sup>31</sup> Harefa, B. (2019). *Kapita Selekta Perlindungan Hukum Bagi Anak*. Yogyakarta: Deepublish. Hlm. 112

<sup>32</sup> Kanang, A. R. (2017). Perspektif Perlindungan Anak di Indonesia. *Al-Risalah: Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, 17(1), 1-22.

komprehensif dapat membantu anak-anak memahami batasan-batasan pribadi mereka serta meningkatkan kemampuan mereka untuk melaporkan situasi yang mencurigakan. Selain itu, upaya kolaboratif antara lembaga pemerintah, sekolah, keluarga, dan organisasi masyarakat sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung bagi perlindungan anak.

Pentingnya penegakan hukum dalam melindungi anak dari pencabulan tidak dapat diabaikan. Sistem hukum perlu memberlakukan undang-undang yang tegas dan efektif terkait dengan kejahatan seksual terhadap anak, serta menjamin bahwa para pelaku dikenai sanksi yang setimpal dengan kejahatan yang mereka lakukan. Proses hukum yang adil dan transparan juga penting agar dapat memberikan keadilan kepada korban dan mencegah impunitas. Dengan demikian, perlindungan anak dari tindakan kejahatan seksual, termasuk pencabulan, memerlukan pendekatan holistik yang melibatkan semua lapisan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi perkembangan anak-anak.

## **2.3 Tindak Pidana Pencabulan Anak Di Bawah Umur**

### **2.3.1 Pencabulan**

Pelecehan seksual mencakup berbagai tindakan yang memiliki unsur seksual dan dilakukan tanpa persetujuan dari korban. Bentuknya dapat berupa kata-kata, tulisan, simbol, isyarat, dan perilaku yang memiliki konotasi seksual. Tindakan yang memiliki unsur seksual dapat dianggap sebagai pelecehan seksual jika melibatkan pemaksaan kehendak oleh pelaku, motivasi pelaku yang mendasari kejadian, ketidakinginan korban, dan menyebabkan penderitaan pada korban. Dalam konteks ini, pelecehan seksual mencakup segala perilaku seksual yang tidak diinginkan oleh penerima tindakan tersebut dan dapat dialami oleh semua

perempuan. Menurut Rubenstein, pelecehan seksual merupakan perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan berbasis seks yang merugikan penerima. Secara umum, pelecehan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual dan tidak diinginkan atau dikehendaki, yang berdampak mengganggu penerima pelecehan.<sup>33</sup>

Pencabulan adalah tindakan sewenang-wenang terhadap pihak lain, baik pencabulan hak-hak azasi manusia maupun pencabulan kehormatan dan sebagainya dengan adanya unsur kekerasan dan paksaan. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, secara rinci yang dikatakan pencabulan tersebut adalah pemerkosa yang berarti menundukkan dan sebagainya dengan kekerasan, misalnya memperkosa gadis yang belum cukup umur.<sup>34</sup> Dalam ilmu hukum pidana, pencabulan ditentukan dalam pasal 285 KUHPidana, dimana pasal tersebut menentukan bahwa barang siapa yang dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan memaksa perempuan yang bukan isterinya bersetubuh dengan dia, karena pencabulan, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya 12 tahun.

Menurut R. Soesilo, pencabulan adalah segala perbuatan yang untuk melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan yang keji semua itu dalam lingkungan nafsu birahi kelamin, misalnya cium-ciuman meraba-raba anggota kemaluan, meraba-raba buah dada, dan lain sebagainya. Unsur-unsur mengenai tindak pidana pencabulan menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak Pasal 82 adalah: Unsur “Barang siapa”, dalam hal ini

---

<sup>33</sup> Valia, V. (2023). *Perspektif penyidik pada korban kasus pelecehan seksual* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

<sup>34</sup> Siregar, H. F. (2012). *Pelaksanaan Penangkapan Tersangka Perbuatan Cabul Dalam Perspektif KUHAP* (Studi Di Polsek Medan Sunggal).

menunjukkan tentang subjek atau pelaku atau siapa yang didakwa melakukan tindak pidana. Unsur “Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak atau untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul.

Tindakan cabul terhadap anak di bawah umur merujuk kepada segala bentuk pelecehan seksual yang ditujukan kepada anak-anak yang belum mencapai usia dewasa. Tindakan ini melibatkan eksploitasi dan penyalahgunaan fisik, emosional, atau psikologis terhadap anak-anak yang masih dalam masa perkembangan dan rentan. Tindakan cabul terhadap anak di bawah umur mencakup berbagai perilaku, seperti pemaksaan, pencabulan, atau eksploitasi seksual melalui kekerasan, manipulasi, atau ancaman terhadap anak-anak yang tidak memiliki kemampuan untuk memberikan persetujuan dengan sepenuhnya.<sup>35</sup>

Penting untuk memahami bahwa tindakan cabul terhadap anak di bawah umur memiliki dampak jangka panjang yang serius terhadap korban. Selain merusak integritas fisik dan mental anak, tindakan ini juga dapat mengganggu perkembangan emosional dan sosial mereka. Korban tindakan cabul sering mengalami trauma yang mendalam, dan pengalaman tersebut dapat memengaruhi hubungan interpersonal mereka di masa depan. Oleh karena itu, perlindungan terhadap anak-anak dari tindakan cabul menjadi suatu keharusan, dan masyarakat perlu bersatu untuk mendukung upaya pencegahan, perlindungan, dan penegakan

---

<sup>35</sup> Khairida, K., Syahrizal, S., & Din, M. (2017). Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pelecehan Seksual Pada Anak Dalam Sistem Peradilan Jinayat. *Syah Kuala Law Journal*, 1(1), 169-186.

hukum terhadap pelaku tindakan cabul terhadap anak di bawah umur. Semua pihak, termasuk keluarga, sekolah, dan lembaga sosial, memiliki peran penting dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung perkembangan anak-anak.

### **2.3.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana Cabul Anak Di Bawah Umur**

Unsur-unsur tindak pidana cabul terhadap anak di bawah umur adalah hal yang sangat serius dan mendapat perhatian khusus dari para ahli hukum dan psikologi. Menurut para ahli, tindak pidana ini melibatkan beberapa elemen penting yang mencerminkan keberlanjutan kejahatan seksual terhadap anak-anak. Pertama, unsur terpenting adalah adanya tindakan cabul yang mencakup segala bentuk pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur. Keberlanjutan tindakan ini seringkali menunjukkan niat pelaku untuk memanfaatkan kelemahan dan ketidakberdayaan korban. Selain itu, unsur lain yang menjadi perhatian ahli adalah ketidakmampuan korban untuk memberikan persetujuan yang sah, mengingat usia mereka yang belum mencapai batas hukum. Para ahli juga menekankan dampak psikologis yang serius pada korban, yang bisa meliputi trauma jangka panjang, kecemasan, dan gangguan mental lainnya. Oleh karena itu, hukuman terhadap pelaku tindak pidana cabul terhadap anak di bawah umur perlu diterapkan dengan tegas untuk memberikan keadilan kepada korban dan mencegah kejadian serupa di masa depan.<sup>36</sup>

---

<sup>36</sup> Diana, E., Dewi, A. E., & Widiyani, H. (2024). Perlindungan Anak: Mencegah dan Menanggulangi Pelecehan Seksual terhadap Anak di Bawah Umur. *Syariah: Jurnal Ilmu Hukum*, 1(2), 102-108.

Berikut ini adalah penjelasan tentang unsur-unsur tindak pidana cabul anak di bawah umur dari berbagai pendekatan:<sup>37</sup>

1. Pendekatan Martabat Manusia/Hak Asasi Manusia: Tindak pidana cabul terhadap anak di bawah umur merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia, khususnya hak anak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang dalam lingkungan yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan dan eksploitasi.
2. Pendekatan Moralitas: Dalam konteks moralitas, tindak pidana cabul terhadap anak di bawah umur dianggap sebagai perbuatan yang bertentangan dengan norma dan nilai moral yang berlaku dalam masyarakat
3. Pendekatan Psikologis: Dari perspektif psikologis, tindak pidana cabul terhadap anak di bawah umur seringkali dikaitkan dengan faktor psikologis atau kejiwaan pelaku. Korban dari tindak pidana ini juga dapat mengalami trauma psikologis yang mendalam.
4. Pendekatan Sosiologi Hukum: Dalam pendekatan sosiologi hukum, tindak pidana cabul terhadap anak di bawah umur dipengaruhi oleh berbagai faktor sosial, seperti lingkungan, kebudayaan, ekonomi, dan media
5. Pendekatan Kriminologi: Dalam kajian kriminologi, tindak pidana cabul terhadap anak di bawah umur seringkali dikaitkan dengan berbagai faktor, seperti rendahnya pendidikan dan ekonomi, lingkungan dan tempat tinggal, minuman keras (beralkohol), teknologi, peranan korban, serta faktor kejiwaan yang cenderung pada perilaku pedofilia

---

<sup>37</sup> Mustofa, M. (2021). *Kriminologi: Kajian Sosiologi Terhadap Kriminalitas, Perilaku Menyimpang, Dan Pelanggaran Hukum*. Jakarta: Prenada Media. Hlm. 333

Secara umum dua aspek penting dalam pelecehan seksual, yaitu aspek perilaku dan aspek situasional.<sup>38</sup> Aspek Perilaku Pelecehan seksual sebagai rayuan seksual yang tidak dikehendaki penerimanya, dimana rayuan tersebut muncul dalam beragam bentuk baik yang halus, kasar, terbuka, fisik maupun verbal dan bersifat searah. Bentuk umum dari pelecehan seksual adalah verbal dan godaan secara fisik dimana pelecehan secara verbal lebih banyak daripada secara fisik.

Pelecehan dalam bentuk verbal adalah bujukan seksual yang tidak diharapkan, gurauan atau pesan seksual yang terus-menerus, mengajak kencan terus menerus walaupun telah ditolak, pesan yang menghina atau merendahkan, komentar yang sugestif atau cabul, ungkapan sexist mengenai pakaian, tubuh, pakaian atau aktivitas seksual perempuan, permintaan pelayanan seksual yang dinyatakan dengan ancaman tidak langsung maupun terbuka Aspek situasional pelecehan seksual dapat dilakukan dimana saja dan dengan kondisi tertentu. Perempuan korban pelecehan seksual dapat berasal dari setiap ras, umur, karakteristik, status perkawinan, kelas sosial, pendidikan, pekerjaan, tempat kerja, dan pendapatan. Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa aspek-aspek pelecehan seksual adalah aspek perilaku dan aspek situasional.

Tindak pidana mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan seorang wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 287 KUHP, yaitu: (1) “Barang siapa bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umur wanita itu

---

<sup>38</sup> Sumera, M. (2013). Perbuatan kekerasan/pelecehan seksual terhadap perempuan. *Lex et Societatis*, 1(2).

belum lima belas tahun, atau kalau umumnya belum jelas, bahwa belum waktunya untuk dikawinkan, diancam dengan pidana penjara paling lama Sembilan tahun. (2) “Penuntutan dilakukan hanya atas pengaduan, kecuali bila umur wanita itu belum sampai dua belas tahun atau bila ada salah satu hal tersebut dalam Pasal 291 dan Pasal 294. Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur:

1. Unsur-unsur subjektif:
  - a. Yang ia ketahui;
  - b. Yang sepantasnya harus ia duga.
2. Unsur-unsur objektif
  - a. Barang siapa;
  - b. Mengadakan hubungan kelamin diluar perkawinan;
  - c. Wanita yang belum mencapai usia lima belas tahun atau yang belum dapat dinikahi.

Berdasarkan dua unsur subjektif secara bersama-sama, yakni unsur yang ia ketahui dan unsur pidana yang sepantasnya harus ia duga didalam rumusan tindak yang diatur dalam Pasal 287 ayat 1 KUHP, orang dapat mengetahui bahwa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP itu mempunyai unsur subjektif yang “*pro parte dolus*” dan “*pro parte culpa*”.

Kedua unsur subjektif tersebut meliputi unsur objektif ketiga dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP yakni unsur wanita yang belum dapat dinikahi. Agar pelaku dapat dinyatakan terbukti telah memenuhi unsur-unsur subjektif tersebut, baik penuntut umum maupun hakim harus dapat membuktikan bahwa pelaku memang mengetahui atau setidaknya-tidaknya dapat menduga bahwa

wanita yang mengadakan hubungan kelamin diluar pernikahan dengan dirinya belum mencapai usia lima belas tahun atau belum dapat dinikahi.

Unsur objektif pertama dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP adalah unsur barangsiapa. Kata barang siapa menunjukkan pria, yang apabila pria tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut. Unsur subjektif kedua dari tindak pidana yang diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP ialah unsur mengadakan hubungan diluar perkawinan

### **2.3.3 Bentuk dan Faktor Tindakan Cabul Anak Di Bawah Umur**

Secara umum bahwa pelecehan seksual dapat diketahui adalah ada 5 bentuk antara lain adalah:<sup>39</sup>

1. Pelecehan fisik, yaitu : Sentuhan yang tidak diinginkan mengarah keperbuatan seksual seperti mencium, menepuk, memeluk, mencubit, mengelus, memijat tengkuk, menempelkan tubuh atau sentuhan fisik lainnya.
2. Pelecehan lisan, yaitu : Ucapan verbal/komentar yang tidak diinginkan tentang kehidupan pribadi atau bagian tubuh atau penampilan seseorang, termasuk lelucon dan komentar bermuatan seksual.
3. Pelecehan non-verbal/isyarat, yaitu : Bahasa tubuh dan atau gerakan tubuh bernada seksual, kerlingan yang dilakukan berulang-ulang, menatap tubuh penuh nafsu, isyarat dengan jari tangan, menjilat bibir, atau lainnya.

---

<sup>39</sup> Wijaya, A., & Ananta, W. P. (2022). *Darurat Kejahatan Seksual*. Yogyakarta: Sinar Grafika. Hlm. 222

4. Pelecehan visual, yaitu : Memperlihatkan materi pornografi berupa foto, poster, gambar kartun, screensaver atau lainnya, atau pelecehan melalui e-mail, SMS dan media lainnya
5. Pelecehan psikologis/emosional, yaitu : Permintaan-permintaan dan ajakan-ajakan yang terus menerus dan tidak diinginkan, ajakan kencan yang tidak diharapkan, penghinaan atau celaan yang bersifat seksual

Pelecehan seksual yang dihadapi laki-laki maupun perempuan dalam berbagai bentuknya, mulai dari komentar yang berkonotasi seksual dan kontak fisik secara tersembunyi (memegang, sentuhan ke bagian tubuh tertentu) hingga ajakan yang dilakukan secara terang-terangan dan serangan seksual. 56 Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk pelecehan seksual adalah pelecehan fisik, pelecehan lisan, pelecehan non-verbal/isyarat, pelecehan visual, dan pelecehan psikologis/emosional

Ada sejumlah faktor yang dapat membuat seseorang melakukan kekerasan seksual, berikut di antaranya.<sup>40</sup>

1. Pengaruh lingkungan sosial

Alasan pertama yang dapat menjadi pemicu pelaku kekerasan seksual melakukan aksinya adalah pengaruh lingkungan sosial. Sebab, kondisi dibesarkannya seseorang (baik laki-laki maupun perempuan) dapat memengaruhi perilaku individu tersebut. Sebagai contoh, anak laki-laki yang dibesarkan pada lingkungan negatif dengan pemikiran kalau laki-laki baru dianggap jantan bila sudah berhubungan intim dengan banyak wanita, bisa saja terdorong melakukannya.

---

<sup>40</sup> Effendi, E. (2019). Pelecehan Seksual Dan Penafsiran Perbuatan Cabul Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum: Fakultas Hukum Universitas Riau*, 8(2), 407-423.

## 2. Memiliki keinginan untuk mendominasi

Pelaku kekerasan seksual juga dapat melakukan aksinya akibat memiliki keinginan untuk mendominasi orang lain. Hal ini dapat dipicu oleh berbagai hal, contohnya seperti trauma masa kecil atau aktualisasi diri yang buruk, sehingga memiliki rasa kepercayaan diri yang rendah. Akibatnya, keinginan untuk mendominasi orang lain menjadi bagian penting dari citra pelaku kekerasan seksual. Biasanya, pelaku kekerasan seksual kerap terlihat sangat cerdas, karismatik, dan berbakat. Bahkan orang yang mengenal mereka dengan baik tidak dapat membayangkan bahwa mereka mampu mengeksploitasi orang lain secara seksual. Memiliki kemampuan luar biasa untuk mengabaikan hati nurani Pelaku pelecehan atau kekerasan seksual seperti pemerkosaan sebenarnya tahu apa yang benar dan salah. Mereka sepenuhnya menyadari konsekuensi potensial dari ditangkap pihak berwenang (sanksi pidana/penjara) atau dikucilkan oleh orang-orang (sanksi sosial). Kendati demikian, kebanyakan pelaku kekerasan seksual memiliki kemampuan luar biasa untuk mengabaikan hal tersebut, untuk melakukan apa yang mereka inginkan. Para pelaku kekerasan seksual juga bahkan cenderung menghilangkan pertimbangan hati nurani yang berperilaku sesuka mereka. Hal ini dilakukan tanpa memperhatikan kerusakan emosional, fisik, atau kerusakan lain yang mungkin mereka timbulkan. Ketika mereka membuka kedoknya, penyesalan utama mereka tertangkap dengan sedikit atau tanpa penyesalan bagi korban. Sebaliknya, mereka

menganggap diri mereka sebagai korban karena konsekuensi yang tidak menyenangkan yang harus mereka hadapi.

### 3. Memiliki perilaku seks menyimpang

Alasan selanjutnya seseorang dapat menjadi pelaku kekerasan seksual adalah memiliki perilaku seks menyimpang. Biasanya, orang yang mengidap penyimpangan tersebut kerap melakukan hal tidak terpuji lainnya. Contohnya seperti memperlihatkan alat vitalnya di tempat umum atau eksibisionisme, suka mengintip, hingga membahas hal vulgar terus-menerus

#### **2.3.4 Hukuman Bagi Pelaku Cabul**

Tindak pidana pencabulan anak di bawah umur merupakan salah satu kejahatan yang sangat serius dan merugikan anak. Tindak pidana ini dapat berdampak negatif terhadap fisik, psikis, dan sosial anak korban. Dari perspektif hukum positif Indonesia, tindak pidana pencabulan anak di bawah umur diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak). Dalam KUHP, perbuatan cabul terhadap anak yang belum berumur 15 tahun diatur dalam Pasal 289 sampai dengan Pasal 296, dengan ancaman pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Selain diatur dalam KUHP, UU Perlindungan Anak juga mengatur tindak pidana pencabulan anak di bawah umur. Pasal 76 UU Perlindungan Anak melarang setiap orang memaksa anak melakukan persetubuhan. Pasal 81 UU Perlindungan Anak menetapkan ancaman pidana bagi pelaku pencabulan anak di bawah umur, dengan pidana penjara maksimal 20 tahun dan denda hingga Rp 6.000.000.000,00.

Dari perspektif hak asasi manusia, tindak pidana ini melanggar hak-hak asasi anak, termasuk hak untuk hidup, tumbuh, dan berkembang; hak untuk perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, dan perlakuan salah lainnya; hak untuk pendidikan, kesehatan, dan perawatan; serta hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan anak dari tindak pidana pencabulan merupakan tanggung jawab negara dan masyarakat. Negara harus memiliki peraturan perundang-undangan yang kuat untuk melindungi anak dari tindak pidana ini, sementara masyarakat juga harus berperan aktif dalam mencegah dan memberantas tindak pidana pencabulan anak.

Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, tindakan cabul pada anak di bawah umur digolongkan sebagai kekerasan seksual. Kekerasan seksual terhadap anak adalah setiap perbuatan yang berakibat atau dimaksudkan berakibat gangguan atau hambatan dalam tumbuh kembang fisik, mental, dan/atau sosial-emosional anak dengan cara cara:

1. Mengancam, memaksa, membujuk, atau menipu anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul terhadap anak;
2. Melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak dengan cara-cara lain untuk memperoleh persetujuan dari anak melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul terhadap anak;
3. Melakukan perbuatan cabul terhadap anak dengan orang lain;
4. Memperlihatkan alat kelaminnya kepada anak; atau
5. Memasukkan jari, benda, atau bagian tubuh lainnya ke dalam alat kelamin anak.

Hukuman bagi pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam Pasal 81 dan Pasal 82 Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 81 menyebutkan (1) Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).. Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan anak menderita luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pasal 82 menyatakan bahwa Setiap orang yang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan perbuatan cabul dengannya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan anak menderita luka berat, gangguan jiwa, penyakit menular, terganggu atau hilangnya fungsi reproduksi, dan/atau korban meninggal dunia, pelaku dipidana dengan pidana mati, seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 10 (sepuluh) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Selain itu, pelaku kekerasan seksual terhadap anak juga dapat dikenakan hukuman tambahan berupa hukuman kebiri. Hukuman kebiri adalah tindakan medis untuk menghilangkan kemampuan seksual seseorang. Hukuman kebiri ini diatur

dalam Pasal 82A Undang-Undang Perlindungan Anak. Pasal 82A: (1) Pelaku tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 81 dan Pasal 82 yang dihukum penjara paling singkat 5 (lima) tahun dipidana tambahan dengan hukuman kebiri. (2) Pelaksanaan hukuman kebiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah terpidana menjalani pidana penjara paling singkat  $\frac{2}{3}$  (dua pertiga) dari pidana penjara yang dijatuhkan kepadanya. (3) Pelaksanaan hukuman kebiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi dan kewenangan. Kemudian pada ayat (4) Biaya pelaksanaan hukuman kebiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada negara.

Hukuman bagi pelaku tindakan cabul pada anak di bawah umur juga diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pasal 289 KUHP mengatur tentang hukuman bagi pelaku persetubuhan dengan anak di bawah umur. Pada Pasal 289 dikatakan, Barang siapa dengan sengaja menyetubuhi seorang anak perempuan yang belum berumur 15 (lima belas) tahun, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun. Selain itu, Pasal 290 KUHP juga mengatur tentang hukuman bagi pelaku persetubuhan dengan anak di bawah umur yang dilakukan oleh orang yang diketahui atau patut disangka sebagai orang tua, wali, pengasuh, atau pendidik.

Dalam Pasal 290, disebutkan, Barang siapa dengan sengaja menyetubuhi seorang anak perempuan yang belum berumur 15 (lima belas) tahun, padahal diketahuinya atau patut diduganya bahwa anak itu masih dalam pengasuhan padanya, diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun. Oleh karena itu, hukuman bagi pelaku tindakan cabul pada anak di bawah umur di Indonesia dapat berupa pidana penjara, denda, atau bahkan hukuman kebiri.

## 2.4 Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum

### 2.4.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan-aturan hukum yang berlaku.<sup>41</sup>

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang rasional untuk memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Menegakkan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu

---

<sup>41</sup> Moho, H. (2019). Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan. *Warta Dharmawangsa*, 13(1).

tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.<sup>42</sup>

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum yang meliputi semua aturan hukum yang mengandung ancaman pidana. Pidana adalah suatu akibat yang diberikan kepada seseorang yang telah menyebabkan sebab atau kejahatan itu sendiri. Penyebab datang dari berbagai cara yang menimbulkan kerugian padasebagian masyarakat, maka penguasa lah yang dapat menyebabkan si penyebab itu untuk menerima akibat yang telah diperbuat (hukuman).<sup>43</sup>

#### **2.4.2 Tahapan-Tahapan Dalam Penegakan Hukum**

Penegakan hukum pidana adalah proses penerapan hukum pidana terhadap seseorang yang diduga telah melakukan tindak pidana. Proses ini melibatkan berbagai pihak, mulai dari aparat penegak hukum, lembaga peradilan, hingga masyarakat. Secara umum, penegakan hukum pidana dapat dibagi menjadi tiga tahap, yaitu:<sup>44</sup>

##### **1. Tahap formulasi**

Tahap formulasi adalah tahap pembentukan hukum pidana, yaitu proses pembuatan undang-undang yang mengatur tindak pidana dan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Tahap ini dilakukan oleh badan pembentuk undang-undang, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Pada tahap ini, DPR dan DPD bertugas untuk

---

<sup>42</sup> Arliman, L. (2020). Mewujudkan Penegakan Hukum Yang Baik Untuk Mewujudkan Indonesia Sebagai Negara Hukum. *Doctrinal*, 2(2), 509-532.

<sup>43</sup> Ariyanti, V. (2019). Kebijakan Penegakan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Jurnal Yuridis*, 6(2), 33-54.

<sup>44</sup> Kenedi, J. (2017). *Buku Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy) Dalam Sistem Penegakan Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Pustaka Pelajar.

menyusun undang-undang yang mengatur tindak pidana dan hukumannya. Dalam menyusun undang-undang tersebut, DPR dan DPD harus memperhatikan prinsip-prinsip hukum pidana, seperti asas legalitas, asas keadilan, dan asas kemanfaatan.

## 2. Tahap aplikasi

Tahap aplikasi adalah tahap penerapan hukum pidana, yaitu proses penegakan hukum pidana yang melibatkan polisi, jaksa, pengadilan, dan lembaga-lembaga lain yang terkait dengan hukum pidana. Pada tahap ini, polisi bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana yang diduga terjadi. Jaksa bertugas untuk menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan. Pengadilan bertugas untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana.

## 3. Tahap eksekusi

Tahap eksekusi adalah tahap pelaksanaan putusan pengadilan, yaitu proses pelaksanaan hukuman terhadap pelaku tindak pidana. Pada tahap ini, lembaga pemasyarakatan bertugas untuk melaksanakan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Selain ketiga tahap tersebut, penegakan hukum pidana juga dapat dibagi berdasarkan sudut pandang hukum acara pidana. Berdasarkan sudut pandang hukum acara pidana, penegakan hukum pidana dapat dibagi menjadi beberapa tahap, yaitu:

### 1. Tahap penyelidikan

Tahap penyelidikan adalah tahap awal penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh polisi untuk mengumpulkan bukti-bukti awal tentang tindak pidana yang diduga terjadi.

2. Tahap penangkapan

Tahap penangkapan adalah tahap penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh polisi untuk menahan seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana.

3. Tahap penahanan

Tahap penahanan adalah tahap penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh polisi untuk menahan seseorang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana untuk kepentingan penyidikan.

4. Tahap penyidikan

Tahap penyidikan adalah tahap penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh polisi untuk mengumpulkan bukti-bukti yang lebih mendalam tentang tindak pidana yang diduga terjadi.

5. Tahap penuntutan

Tahap penuntutan adalah tahap penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh jaksa untuk menuntut pelaku tindak pidana di pengadilan.

6. Tahap pemeriksaan di persidangan

Tahap pemeriksaan di persidangan adalah tahap penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh pengadilan untuk memeriksa dan memutus perkara tindak pidana.

7. Tahap putusan pengadilan

Tahap putusan pengadilan adalah tahap penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh pengadilan untuk memutuskan perkara tindak pidana.

#### 8. Tahap eksekusi putusan pengadilan

Tahap eksekusi putusan pengadilan adalah tahap penegakan hukum pidana yang dilakukan oleh lembaga pemasyarakatan untuk melaksanakan hukuman terhadap pelaku tindak pidana yang telah berkekuatan hukum tetap.

Proses penegakan hukum pidana yang baik merupakan fondasi utama dalam menjaga keadilan dan ketertiban masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut, penting bagi setiap langkah dalam proses ini dilakukan dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan keadilan yang tinggi. Transparansi menjadikan proses penegakan hukum dapat diawasi secara ketat oleh publik, memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh aparat penegak hukum benar-benar sesuai dengan norma hukum yang berlaku. Selain itu, akuntabilitas menjadi kunci dalam memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil memiliki dasar hukum yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Aparat penegak hukum harus secara jelas menyampaikan alasan-alasan di balik tindakan hukum yang mereka lakukan, sehingga masyarakat dapat memahami dan mempercayai proses tersebut.

### **2.5 Teori Moral *Disengagement*<sup>45</sup>**

Teori Moral *Disengagement* dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini menjelaskan bagaimana individu atau kelompok orang bisa melepaskan diri dari standar moral yang biasanya mereka anut dan meyakinkan diri bahwa perilaku tidak

---

<sup>45</sup> Christanti, D. 2019. Case Study of Moral Disengagement on the Juvenile. *Journal of Educational, Health and Community Psychology Vol 8, No 4*

etis dapat dibenarkan karena beberapa alasan tertentu Berikut adalah beberapa poin penting dari Teori Moral *Disengagement*:

- a. *Regulasi Diri*: Teori ini berakar pada konsep regulasi diri, di mana individu berusaha mengontrol pikiran dan perilaku mereka melalui proses regulasi diri. Individu menggunakan standar personal mereka untuk mengantisipasi, mengontrol, dan menilai tindakan mereka sendiri.
- b. *Aktivasi dan Deaktivasi*: Bandura menekankan bahwa regulasi moral dapat diaktifkan dan tidak diaktifkan sesuai keinginan. Proses ketidakaktifan ini disebut Moral *Disengagement*
- c. *Moral Disengagement*: Melalui *Moral Disengagement*, individu membebaskan diri dari sanksi diri dan rasa bersalah yang terjadi saat perilaku mereka melanggar standar moral internal. Akibatnya, mereka bisa membuat keputusan yang tidak etis
- d. *Mekanisme Moral Disengagement*: Bandura mengidentifikasi delapan mekanisme yang saling berkaitan dalam konsep *Moral Disengagement*, termasuk justifikasi moral, penghalusan istilah, dan perbandingan yang menguntungkan.

Teori Moral *Disengagement* dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur mampu melepaskan diri dari standar moral mereka dan melakukan tindakan yang tidak etis. Berikut adalah beberapa cara aplikasi teori ini pada kasus tersebut:<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Nugraha, L. L. (2023). *Pengaruh regulasi emosi dan moral disengagement terhadap perilaku agresif pada pengendara sepeda motor di Kota Malang* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).

- a. Justifikasi Moral: Pelaku dapat merasa bahwa tindakan mereka dapat dibenarkan dengan alasan tertentu, seperti keadaan ekonomi atau lingkungan sosial.
- b. Pelabelan Eufemistik: Pelaku bisa menggunakan istilah yang lebih ringan atau tidak langsung untuk mendeskripsikan tindakan mereka, sehingga membuatnya tampak kurang buruk.
- c. Pemindahan Tanggung Jawab: Pelaku merasa bahwa mereka tidak sepenuhnya bertanggung jawab atas tindakan mereka, dengan menyalahkan faktor eksternal atau situasi.
- d. Penyebaran Tanggung Jawab: Jika ada lebih dari satu pelaku, mereka merasa bahwa tanggung jawab atas tindakan tersebut tersebar dan oleh karena itu, setiap individu merasa kurang bertanggung jawab.
- e. Distorsi Konsekuensi: Pelaku bisa meremehkan dampak tindakan mereka terhadap korban.
- f. Penyimpangan Moral Aktif: Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pelaku seksual remaja menggunakan penyimpangan moral aktif untuk meminimalkan perasaan bersalah mereka.
- g. Lingkungan Sosial: Lingkungan sosial juga berperan dalam moral *Disengagement*. Faktor-faktor seperti kondisi keluarga, lingkungan yang membiarkan, kelompok teman sebaya, paparan pornografi, kurangnya penghargaan terhadap agama, dan tidak adanya reaksi negatif dari korban dapat berkontribusi terhadap moral *Disengagement*.

## 2.6 Teori Psikodinamika<sup>47</sup>

Teori Psikodinamika adalah teori psikologi yang menekankan pentingnya dorongan dan kekuatan lain dalam fungsi manusia, terutama dorongan bawah sadar. Teori ini menyatakan bahwa pengalaman masa kanak-kanak adalah dasar untuk kepribadian dan hubungan orang dewasa. Teori Psikodinamika berasal dari teori psikoanalitik Freud dan mencakup semua teori berdasarkan ide-idenya, termasuk yang dibuat oleh Anna Freud, Erik Erikson, dan Carl Jung.

Teori ini berusaha menjelaskan dasar dan perkembangan kepribadian. Unsur-unsur yang diutamakan dalam teori ini adalah motivasi, emosi dan aspek-aspek internal lainnya. Pelopor psikodinamika yang paling terkenal adalah Sigmund Freud<sup>2</sup>. Freud mengamati bahwa pasiennya menunjukkan gejala psikologis tanpa dasar biologis. Namun demikian, pasien ini tidak dapat menghentikan gejala mereka meskipun mereka telah berusaha secara sadar. Freud beralasan bahwa jika gejala tidak dapat dicegah dengan kemauan sadar, mereka harus muncul dari alam bawah sadar. Oleh karena itu, gejala yang timbul akibat ketidaksadaran akan berlawanan dengan keinginan sadar, suatu interaksi yang ia sebut "psikodinamika".

Teori Psikodinamika dapat digunakan untuk memahami dan menganalisis kasus pencabulan terhadap anak di bawah umur. Menurut teori ini, perilaku manusia dipengaruhi oleh dorongan dan kekuatan bawah sadar. Dalam konteks kasus pemerkosaan, pelaku memiliki dorongan seksual yang tidak terkontrol atau trauma masa lalu yang mempengaruhi perilakunya.

---

<sup>47</sup> Kilburg, R. R. (2020). Gender power and the psychodynamics of envy in leadership. *The Psychologist-Manager Journal*, 23(3-4), 206.

Dalam kasus pencabulan terhadap anak, korban sering kali mengalami trauma psikologis yang mendalam. Menurut Praktisi Psikologi dari Universitas Sebelas Maret (UNS), Hening Widyastuti, korban pemerkosaan rentan merasa malu atas apa yang terjadi pada dirinya. Hal ini sejalan dengan Teori Psikodinamika yang menekankan bahwa pengalaman masa kanak-kanak sangat mempengaruhi kepribadian dan hubungan orang dewasa<sup>48</sup>

Selain itu, dalam konteks hukum, penegakan hukum terhadap pelaku pencabulan terhadap anak di bawah umur dan pemenuhan hak-hak korban pemerkosaan di bawah umur menjadi permasalahan yang penting untuk dibahas. Penelitian tentang tindak pidana pemerkosaan terhadap anak di bawah umur menunjukkan bahwa masih banyak penyimpangan yang terjadi dan /atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak, Perlindungan Saksi dan Korban, dan Peraturan Pemerintah tentang mendapatkan restitusi.

Secara keseluruhan, Teori Psikodinamika dapat memberikan wawasan tentang bagaimana pengalaman traumatis seperti pemerkosaan dapat mempengaruhi psikologi korban, serta bagaimana dorongan bawah sadar dapat mempengaruhi perilaku pelaku. Namun, penting untuk diingat bahwa setiap kasus adalah unik dan memerlukan pemahaman dan penanganan yang komprehensif dan individual.

---

<sup>48</sup> Prihatini, Zintan dan Ambaranie Movanita, Nadia Kemala. 2022. *Anak Korban Pemerkosaan Trauma, Praktisi Psikologi: Merasa Malu hingga Perilaku Berubah*. Megapolitan.kompas.com (Diakses Pada 15 Februari 2024)

## **2.7 Tinjauan Umum Polres Rokan Hulu**

### **2.7.1 Sejarah Berdirinya Lembaga Polisi Resort (Polres Rokan Hulu)**

Kabupaten Rokan Hulu merupakan sebuah hasil pemekaran dari Kabupaten Kampar yang berdiri pada tanggal 12 Oktober 1999 berdasarkan pada UU No 11 tahun 2003 tentang perubahan Undang-Undang RI No 53 tahun 1999, yang diperkuat dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi No. 010/PUU-1/2004. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 53 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Rokan Hulu, Bupati mengusulkan kepada Polri untuk segera membentuk Polres Kabupaten/Kota. Hal ini ditanggapi dengan serius oleh Pimpinan Polri, yaitu dengan keluarnya Surat Keputusan Kapolri No.Pol: Skep/ 40/ IX/ 2003 tanggal 03 September 2003 tentang pembentukan Polres Kabupaten Rokan Hulu yang berkedudukan di Pasir Pengaraian, yang meliputi 6 (enam) Polsek yaitu:<sup>49</sup>

1. Polsek Rambah yang meliputi Kecamatan Rambah, Kecamatan Rambah Hilir, Kecamatan Rambah Samo, dan Kecamatan Bangun Purba.
2. Polsek Ujung Batu yang meliputi Kecamatan Ujung Batu, Kecamatan Tandun dan Kecamatan Tandun.
3. Polsek Tambusai yang meliputi Kecamatan Tambusai dan Kecamatan Tambusai Utara.
4. Polsek Kepenuhan yang meliputi Kecamatan Kepenuhan.
5. Polsek Kunto Darasulam yang meliputi Kecamatan Kunto Darusalam.
6. Polsek Rokan IV Koto meliputi Kecamatan Rokan IV Koto.

### **2.7.2 Visi dan Misi Polres Rokan Hulu**

---

<sup>49</sup> Syaputri, I. W. (2022). *Penanggulangan Tindak Pidana Perbuatan Cabul Terhadap Anak Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Rokan Hulu* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Riau).

1. Visi :

Polres Rokan Hulu bertekad untuk menjadi Profesional sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat serta menjalin kemitraan dengan seluruh Komponen Masyarakat didalam Menciptakan Situasi KAMTIBMAS yang kondusif di Kabupaten Rokan Hulu

2. Misi:

a. Bertekad untuk menjamin Profesional

Bertekad untuk bekerja secara Profesional terhadap penegakan hukum Tindak Pidana dan Pelayanan kepada Masyarakat, dan tidak memandang golongan Masyarakat.

b. Sebagai Pelindung, Pengayom dan Pelayan Masyarakat.

Sesuai dengan tugas Pokok Polri harus bisa menjadi Pelindung, Pengayom dan Pelayan dari Masyarakat Khususnya di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu.

c. Menjalinkan Kemitraan dengan Seluruh Komponen Masyarakat

Mitra yang dipercaya oleh seluruh Komponen Masyarakat sebagai Pengayom, Pelindung dan Pelayan Masyarakat dalam penegakan Hukum di Wilayah Polres Rokan Hulu untuk menciptakan suasana yang Kondusif.

d. Menciptakan situasi KAMTIBMAS.

Sebagai acuan masyarakat untuk pemeliharaan kamtibmas di Wilayah Hukum Polres Rokan Hulu dengan cara berperan serta dalam Pelaksanaan Poskamling agar tercipta suatu Lingkungan yang aman dan terkendali.

Menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Polres memiliki beberapa wewenang dalam menindaklanjuti tindak pidana. Berikut adalah beberapa wewenang Polres yang tercantum dalam Pasal 15 ayat (1), Pasal 15 ayat (2), dan Pasal 16 ayat (1)<sup>1</sup>:

1. Menerima laporan dan atau pengaduan.
2. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum.
3. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat.
4. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa.
5. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian.
6. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan.
7. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian.
8. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang.
9. Mencari keterangan dan barang bukti.
10. Menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional.
11. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat.
12. Memberi bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat.
13. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam bidang proses pidana, Polres memiliki kewenangan untuk melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan

### **2.7.3 Sat Reskrim**

SAT RESKRIM bertugas membina Fungsi dan menyelenggarakan kegiatan-kegiatan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, termasuk fungsi identifikasi dalam rangka penegakan hukum, koordinasi dan pengawasan operasional dan administrasi penyidikan PPNS sesuai ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku. Dalam pelaksanaan tugas dan kewajibannya Kasat Reskrim dibantu oleh Kanit dan Kasubnit. Kasat Reskrim Polres bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari dibawah kendali Waka Polres. Tugas dan wewenang Kasat Reskrim di Polres Rokan Hulu meliputi:<sup>50</sup>

1. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap tindak pidana umum dan khusus.
2. Melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan tugas penyelidikan dan penyidikan.
3. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan analisis data intelijen kejahatan.
4. Melakukan pengamanan dan pengawalan terhadap tahanan dan barang bukti.
5. Melakukan pencegahan dan penindakan terhadap tindak pidana korupsi, narkoba, dan kejahatan lainnya.
6. Melakukan tindakan-tindakan lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

---

<sup>50</sup> Ridho, C. Y. P. (2015). *Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Oleh Reserse Kriminal Kepolisian Resort Sijunjung* (Doctoral dissertation, UPT. Perpustakaan).

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1 Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris. Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian hukum empiris tidak bertolak dari hukum positif tertulis (peraturan perundang-undangan) sebagai data sekunder, tetapi dari perilaku nyata sebagai data primer yang diperoleh dari lokasi penelitian lapangan (*field research*).<sup>51</sup> Perilaku nyata tersebut hidup dan berkembang bebas seiring dengan kebutuhan masyarakat, ada yang dalam bentuk putusan pengadilan atau yang dalam bentuk adat istiadat kebiasaan.

Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, menguraikan penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.<sup>52</sup> Ada pun pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Pendekatan ini didasarkan pada analisis terhadap beberapa asas hukum dan teori hukum serta peraturan perundang-undangan yang sesuai dan berkaitan dengan permasalahan dalam penulisan penelitian hukum.<sup>53</sup>

#### **3.2 Lokasi Penelitian**

Studi kasus dalam penelitian ini yaitu di Polres Rokan Hulu, yang beralamat di Rambah Tengah Utara, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi

---

<sup>51</sup>Muhammad, Abdulkadir. 2014. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citraaditya Bakti

<sup>52</sup>Salim Dan Nurbani, Erlies Septiana. 2013. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. Hlm. 113

<sup>53</sup>Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, Hlm. 88

Riau. Alasan peneliti memilih lokasi penelitian ini karena peneliti sendiri memiliki pengetahuan tentang Hukum Pidana, khususnya terkait pencabulan anak di bawah umur. Lokasi penelitian ini dipilih karena sesuai dengan objek penelitian dan lebih mudah dijangkau sehingga penelitian dapat dilakukan dengan efektif dan efisien.

### 3.3 Narasumber

Narasumber adalah orang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti. Narasumber bukan bagian dari unit analisis, tetapi ditempatkan sebagai pengamat.<sup>54</sup> Narasumber dalam penelitian hukum adalah orang yang ahli di bidangnya dan mampu memberikan jawaban yang benar dan logis sesuai dengan topik yang sedang dibahas. Narasumber adalah orang yang mengetahui informasi tertentu atau seseorang yang ahli dalam bidang tertentu, diundang untuk berbicara dan memberikan pandangannya.

Dalam konteks penelitian hukum, narasumber memegang peran penting sebagai sumber data primer. Data primer adalah data yang diambil langsung dari lapangan, yang berarti data tersebut belum pernah diproses atau dianalisis sebelumnya. Data ini memberikan informasi yang paling murni dan aktual mengenai fenomena atau isu yang sedang diteliti. Salah satu metode pengumpulan data primer dalam penelitian hukum adalah melalui wawancara dengan pihak yang berkepentingan. Pihak yang berkepentingan bisa berupa individu, kelompok, atau organisasi yang terlibat langsung atau memiliki pengetahuan mendalam tentang isu hukum yang sedang diteliti. Misalnya, dalam penelitian tentang hukum lingkungan, narasumber bisa berupa aktivis lingkungan, pejabat pemerintah, atau masyarakat

---

<sup>54</sup> Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, 2020. Hal. 88

lokal yang terkena dampak.<sup>55</sup> Ada pun Narasumber dalam penelitian ini yaitu dapat dilihat pada tabel di bawah ini::

**Tabel 1.**  
**Narasumber Penelitian**

<b>No.</b>	<b>Narasumber</b>	<b>Bidang</b>
1	Sahran Hasibuan, S.H	Penyidik
2	Nilam Surawati	Korban
3	Andreas Ginting	Pelaku Dugaan Pencabulan

### 3.4 Teknik Pengumpulan Data

Ada Jenis data yang digunakan untuk mengkaji penelitian hukum empiris, yaitu:

1. Data primer.

Sumber data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber utama. Data primer diperoleh dari responden dan informan serta narasumber. Sumber data dalam penelitian hukum empiris berasal dari data lapangan. Data lapangan merupakan data yang berasal dari responden dan informan termasuk ahli sebagai narasumber. Responden yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden merupakan orang atau kelompok masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah penelitian yang diteliti.<sup>56</sup>

2. Data sekunder.

Dalam mengumpulkan data sekunder, maka dilakukan pengumpulan serta mendokumentasikan buku, jurnal, makalah ilmiah, kamus, ensiklopedia,

<sup>55</sup> Nugrahani, F. *Metode Penelitian Kualitatif*. Solo: Cakra Books, 2014. Hlm 4

<sup>56</sup>*Ibid.*, Hlm. 89

dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan penelitian yang bersumber dari bahan kepustakaan atau bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang diharapkan adalah data yang valid dan realible, artinya data tersebut dapat menggambarkan kondisi objek penelitian dengan sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan.<sup>57</sup>

Ada pun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu dengan metode wawancara. Wawancara dimaksudkan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan responden atau narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Instrumen yang digunakan untuk melakukan wawancara yakni pedoman wawancara (*guide interview*) yang telah disiapkan oleh peneliti. Sedangkan alat bantu yang digunakan untuk wawancara diantaranya; alat pencatatan, alat *recorder*, alat perekam, dan alat bantu lainnya.<sup>58</sup>

Dalam wawancara diperlukan kuisisioner sebagai pedoman wawancara. Kuisisioner merupakan daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis berdasarkan proposal penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data primer secara langsung dari responden yang ditentukan sebelumnya di lokasi penelitian. Kegiatan pengumpulan data primer melalui kuisisioner dilakukan dengan cara menyampaikan daftar kuisisioner kepada responden yang dituju.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Setelah data dan bahan hukum dikumpulkan, kemudian dipilih yang memiliki validitas yang baik, maka tahap selanjutnya adalah melakukan pengolahan data,

---

<sup>57</sup>*Ibid.*, Hlm. 90

<sup>58</sup>*Ibid.*, Hlm. 95

yaitu mengelola data sedemikian rupa, sehingga data dan bahan hukum tersebut secara runtut, sistematis, sehingga akan memudahkan peneliti melakukan analisis. Data yang telah terkumpul melalui kegiatan pengumpulan data belum memberikan makna apapun bagi tujuan penelitian.<sup>59</sup>

Pengolahan data umumnya dilakukan melalui tahap-tahap diantaranya; pemeriksaan data, penandaan data, klasifikasi dan penyusunan/sistematisasi data. Pengolahan data sebagai klasifikasi, yaitu melakukan klasifikasi terhadap data dan bahan hukum yang telah terkumpul ke dalam kelas-kelas dari gejala atau peristiwa hukum yang sama atau yang dianggap sama. Analisis data yakni melakukan kajian atau telaahan terhadap hasil pengolahan data yang dibantu atau dengan menggunakan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya (dalam kerangka teori/kepuustakaan).

Pendekatan yang digunakan dalam analisis data yaitu deskriptif-kualitatif yaitu peneliti memberikan gambaran atas hasil penelitian yang telah dilakukannya.<sup>60</sup> Pendekatan kualitatif adalah suatu cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis, yaitu data yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan serta juga tingkah laku yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. Oleh karena itu, peneliti harus dapat menentukan data mana atau bahan hukum mana yang memiliki kualitas sebagai data atau bahan hukum yang diharapkan atau diperlukan dan data atau bahan hukum mana yang tidak relevan dan tidak ada hubungannya dengan materi penelitian.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup>*Ibid.*, Hlm. 101

<sup>60</sup>*Ibid.*, Hlm. 105

<sup>61</sup>*Ibid.*, Hlm. 106